

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 64 /La/2023**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK**

TK IT DARUL HAYAH

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga TK IT Darul Hayah Nomor: 05/TKIT-DH/2023, tgl 12 Agustus 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Kepala TK IT Darul Hayah.

MENGINGAT



- : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non-Formal (PAUD-NI) ;
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Perpanjangan Ijin Kepada :

Nama Taman Kanak-Kanak	: TK IT DARUL HAYAH
Tahun Didirikan	: 2020
Status Lembaga	: Swasta
Diasuh Oleh	: IMAWATI, S.Pd.I
Alamat	: Desa Kute Seri
Kecamatan	: Babel
Kabupaten / Kota	: Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan TK

- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada dikum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **14 Agustus 2023** sampai dengan **14 Agustus 2026**.
- Ketiga : Pemegang Ijin ini :
- Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.
 - Pemberian Ijin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 14 Agustus 2023

Kepala
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

H. JULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babel,
5. Pertiagal